SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 5 Tahun 1996 Seri : B

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 1996

T E N T A N G

IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 7 Tahun 1991 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha d Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu adanya pengaturan kembali tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 (Berita Negara RI Tahun 1950);

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

4. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

5. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Juncto Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);

6. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

7. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

8. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

9. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

10. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1984 tentang Tatacara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Ijin Bangunan serta Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1985 tentang Tatacara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 148/M/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri;

17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 134/M/4/1989 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. ''Daerah'' adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. ''Pemerintah Daerah'' adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. ''Bupati Kepala Daerah'' adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. ''Ijin Undang-undang Gangguan'' adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan sesuai dengan Stbl. 1926 No. 226 dan tercemarnya lingkungan baik terletak dalam kawasan industri maupun di luar kawasan industri;

e. ''Ijin Tempat Usaha'' adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;

f. ''Kawasan Industri'' adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;

g. ''Perusahaan Kawasan Industri'' adalah perusahaan yang merupakan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri;

h. ''Perusahaan Industri'' adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam Kawasan Industri dan di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan di dalam RUTR, baik yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN maupun yang Non PMA/PMDN;

i. ''Penanaman Modal'' adalah Perusahaan Industri PMDN, PMA, Non PMDN dan Non PMA dalam kawasan Industri maupun yang di luar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 dan Perusahaan Nasional atau Perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang No. 6 Tahun 1968;

j. ''Ijin Lokasi'' adalah Ijin yang diberikan kepada Penanaman Modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

k. ''Luas Ruang Usaha'' adalah Luas Bangunan dan atau lahan yang digunakan untuk menunjang langsung terhadap kegiatan usaha;

l. ''Pungutan'' adalah pemasukan uang bagi Daerah karena pemberian ijin Undang-undang Gangguan atau Ijin Tempat Usaha;

m. ''Perusahaan'' adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;

n. ''Industri'' adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

o. ''Tim Peneliti'' adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait;

p. ''Kas Daerah'' adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada Bank Pemangunan Daerah Jawa Barat Cabang Soreang.

B A B II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1) Obyek Ijin Undang-undang Gangguan adalah Perusahaan yang dapat menimbulkan gangguan sesuai dengan Stbl. 1926 No. 226, baik terletak dalam Kawasan Industri maupun di luar kawasan industri sedangkan Obyek Ijin Tempat Usaha adalah Perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan;

(2) Subyek Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya di Daerah.

B A B III
PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 3

(1) Penggolongan Perusahaan terdiri dari usaha yang menimbulkan gangguan dan yang tidak menimbulkan gangguan;

(2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini letaknya berada :

a. dalam Kawasan Industri;

b. di luar Kawasan Industri.

B A B IV
TATACARA PEMBERIAN IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA

Bagian Pertama
Dalam Kawasan Industri

Paragraf 1
P e r m o h o n a n

Pasal 5

(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri wajib memiliki Ijin Undang-undang Gangguan kecuali bagi Perusahaan industri yang jenis industrinya wajib Amdal atau yang berlokasi di dalam kawasan Industri;

(2) Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan oleh Perusahaan Kawasan Industri diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah/Daerah;

(3) Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2

P e r s y a r a t a n

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Rekaman Surat Ijin Lokasi;

b. Rekaman KTP, NPWP dan NPWPD Perusahaan yang bersangkutan;

c. Rekaman Akte Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi;

d. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri;

e. Rekaman sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah;

f. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;

g. Persetujuan tetangga/atau masyarakat yang berdekatan;

h. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan Daftar Bahan Baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah.

Paragraf 3
Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan.

Pasal 7

(1) Sekretaris Wilayah/Daerah melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan tersebut;

(2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi yang ditetapkan;

(3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah Surat Keputusan Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan/Ijin Tempat Usaha.

Pasal 8

Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung menerbitkan Ijin Undang-undang Gangguan.

Bagian Kedua
Diluar Kawasan Industri

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah;

(2) Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan :

a. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga;

b. Surat Ijin Mendirikan Bangunan/Site Plan/Pemeriksaan lapangan;

c. Surat Keterangan status tanah;

d. Akte Pendirian Perusahaan;

e. Rekaman KTP Pemohon;

f. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait dengan jenis usahanya.

(3) Permohonan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan :

a. Keterangan status tanah dan Bangunan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat;

b. Rekaman KTP;

c. Berita Acara Pemeriksaan lapangan.

Pasal 10

Apabila persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan 9 Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar, maka Surat Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah batal dengan sendirinya.

Pasal 11

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 9 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah Cq. Tim Peneliti mengadakan penelitian langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha;

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;

(3) Tatacara penelitian ditetapkan dan diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Bagi Perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B V
MASA BERLAKU IJIN

Pasal 13

(1) Jangka waktu berlakunya ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;

(2) Terhadap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;

(3) Daftar ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo heregistrasi;

(4) Jangka waktu penerbitan Ijin Undang-undang Gangguan dan atau Ijin Tempat Usaha selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar;

(5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Peneliti.

Pasal 14

Bilamana Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan ijin dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha maka Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah diberikan, harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Pemegang Ijin menghentikan perusahaannya;

b. Pemegang ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati Kepala Daerah;

c. Tidak melaksanakan heregistrasi;

d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Bila pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha memindah tangankan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, harus mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah;

(2) Setiap terjadi perpindahan hak Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus sudah menyelesaikan Surat Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;

(3) Ijin Pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikenakan retribusi.

BAB VI
PUNGUTAN DAERAH

Pasal 18

(1) Untuk setiap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dikenakan pungutan;

(2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

a. Ijin Undang-undang Gangguan :
Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Tarip;

b. Ijin Tempat Usaha :
Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Tarip.

(3) Penentuan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :

luas s/d 100 M2 dikenakan tarip Rp. 250,-/M2.

selebihnya dikenakan tarip Rp. 100,-/M2.

(4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 50% dari tarip sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini;

(5) Untuk setiap penerbitan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dikenakan uang leges sebesar Rp. 10.000,00.

(6) Untuk setiap penerbitan heregistrasi dikenakan uang leges sebagai berikut :

a. Ijin Undang-undang Gangguan :

1) Perusahaan berskala besar Rp. 200.000,-

2) Perusahaan berskala sedang Rp. 100.000,-

3) Perusahaan berskala kecil Rp. 50.000,-

b. Ijin Tempat Usaha :

1) Perusahaan berskala besar Rp. 125.000,-

2) Perusahaan berskala sedang Rp. 75.000,-

3) Perusahaan berskala kecil Rp. 30.000,-

Pasal 19

(1) Penentuan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Gangguan Tinggi dengan indeks : 4

b. Gangguan sedang dengan indeks : 3

c. Gangguan ringan dengan indeks : 2

(2) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan kepada klasifikasi jalan sebagai berikut :

a. Jalan Negara dengan Indeks : 5

b. Jalan Propinsi dengan Indeks : 4

c. Jalan Kabupaten dengan Indeks : 3

d. Jalan Desa dengan Indeks : 2

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1991 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, masih tetap berlaku.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bandung No. 7 Tahun 1991 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung beserta petunjuk pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

Drs. H. HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.1078-Huk/96.

Tanggal : 24 Juli 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

Nomor : 5

Tanggal : 31 Juli 1996

Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 480 042 996

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TANGGAL : 28 Maret 1996.
NOMOR : 12 Tahun 1996.
TENTANG : IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

A. Perusahaan yang termasuk dalam Undang-undang Gangguan :

- Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi.

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan);
3. Industri Farmasi;
4. Industri Kimia;
5. Industri Semen;
6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
7. Industri Penggilingan Batu;
8. Industri Kertas/Pulp;
9. Industri Batu Batery Kering;
10. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam;
11. Industri Separator Accu;
12. Industri Marmer;
13. Industri Karoseri;

14. Industri Besi, Baja;
15. Industri Minyak Goreng;
16. Industri Margarine;
17. Industri Pupuk;
18. Industri Plastik;
19. Industri Peralatan;
20. Industri Tepung Beras;
21. Industri Tepung Tapioka;
22. Industri Tepung Ubi Jalar;
23. Industri Tepung Ikan;
24. Industri Kayu Lapis;
25. Industri Garmen dengan Pencucian;
26. Industri Tepung Terigu;
27. Industri Gula Pasir;
28. Industri Karet Buatan;
29. Industri Pemberantasan Hama;
30. Industri Cat, Pernis, Lak;
31. Industri Sabun, Tapal Gigi;
32. Industri Kosmetika;
33. Industri Perekat;
34. Industri Barang Peledak;
35. Industri Korek Api;
36. Industri Pembersihan/Penggilingan Minyak Bumi;
37. Industri Kaca Lembaran;

38. Industri Kapur;
39. Industri Pengecoran;
40. Industri Logam;
41. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya;
42. Industri Suku Cadang;
43. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya;
44. Industri Transformator dan sejenisnya;
45. Industri Vulkanisir Ban;
46. Industri Panel Listrik;
47. Industri Kapal/Perahu;
48. Industri Kendaraan Roda 2 atau lebih;
49. Industri Komponen dan perlengkapan Kendaraan Bermotor;
50. Industri Sepeda;
51. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
52. Industri Pencelupan;
53. Industri Batik Cap;
54. Industri Pengasapan Karet, Reinling dan crumb rubber;
55. Industri Petikemas;
56. Pabrik Teh;
57. Pabrik Tahu;
58. Pabrik Ban;
59. Pabrik Enternit;
60. Heller/Tempat Penyosohan Beras;

61. Bengkel Kendaraan Bermotor;
62. Bengkel Bubut;
63. Rumah Potong Hewan;
64. Industri Radio, TV dan sejenisnya.

Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :

1. Pabrik Mie, Macroni, Spageti dan sejenisnya;
2. Pabrik Sepatu;
3. Pabrik Minyak Jarak;
4. Pabrik Kayu Putih;
5. Percetakan;
6. Industri bumbu masak;
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging;
8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran;
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi / Kacang-kacangan / Ubi-umbian;
10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya;
11. Industri Gula Merah;
12. Industri bubuk coklat;
13. Industri Rokok Putih;
14. Industri Pemintalan Benang;
15. Industri Pertenunan;
16. Industri Pengelantangan;

17. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil;
18. Industri Batik Printing;
19. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya;
20. Industri Makanan Ternak;
21. Industri Penggergajian Kayu;
22. Industri Tinta;
23. Industri Porselin;
24. Industri Barang gelas;
25. Industri Keramik;
26. Industri Alat Pertanian, Pertukangan;
27. Industri Alat Komunikasi;
28. Industri Alat dapur dari Alumunium;
29. Industri komponen Elektronika;
30. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
31. Industri Lampu dan perlengkapannya;
32. Industri Alat Fotografi;
33. Industri Penggilingan Padi;
34. Industri Susu.

- Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :
 1. Pabrik Bata Merah/Batako;
 2. Pabrik Es Batu;
 3. Pabrik garam;

4. Pergudangan;
5. Tambak Udang;
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan;
7. Perusahaan Strum Accu;
8. Konfeksi;
9. Industri kerajinan rumah tangga;
10. Industri perakitan elektronika;
11. Industri Sirop;
12. Industri Perajutan;
13. Industri Permadani;
14. Industri Kapuk;
15. Industri Garment tanpa pencucian;
16. Industri Kecap/Tauco;
17. Industri Krupuk;
18. Industri Petis/Terasi;
19. Industri Minuman;
20. Industri Pengeringan/pengolahan tembakau;
21. Industri alat musik;
22. Industri mainan anak-anak;
23. Industri alat-alat tulis/gambar;
24. Industri permata/barang perhiasan;
25. Industri Jamu;
26. Katering;
27. Bioskop.

- Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :

 1. Hotel bertarap Internasional;
 2. Restoran;
 3. Bengkel Kendaraan Bermotor;
 4. Pembibitan ayam ras;
 5. Peternakan babi;
 6. Peternakan kera;
 7. Peternakan ayam/unggas;
 8. Peternakan Sapi Perah;
 9. Rumah Potong Unggas;
 10. Pangkalan Minyak Tanah;
 11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

- Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :

 1. Perusahaan goreng bawang;
 2. Super Market/Swalayan;

- Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

 1. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
 2. Hotel Bunga Melati/Losmen/Penginapan;
 3. Tempat rekreasi;
 4. Rumah Bersalin;

5. Kolam Renang;
6. Perusahaan Meubelair;
7. Perusahaan Batik;
8. Perusahaan Pencucian kendaraan;
9. Pabrik Tempe/Oncom;
10. Gedung Olahraga yang dikomersilkan;
11. WC yang dikomersilkan.

B. Perusahaan yang bebas gangguan :

1. Perusahaan Bahan Bangunan;
2. Perusahaan Angkutan Orang/Barang;
3. Cuci Cetak Film/Foto copy;
4. Tambal Ban/bengkel sepeda;
5. Toko Mas/Permata;
6. Toko Meubel;
7. Toko onderdil;
8. Tambak Udang (Tanpa Mesin);
9. Usaha Perbankan;
10. Budidaya Ikan;
11. Apotik;
12. Toko Kelontong;
13. Optik;
14. Tempat Kursus Keterampilan (Stir mobil, motor, Kursus kecantikan);

15. Pertanian Tanaman Hias;
16. Kolam Ikan Deras;
17. Pertanian terpadu;
18. Salon;
19. Rumah Kontrakan/Pondokan;
20. Perusahaan Kelobot;
21. Video rental;
22. Kios-kios;
23. Kontraktor, Konsultan, Instalatur;
24. Healt Centre;
25. Biro Perjalanan;
26. Barber shop;
27. Kolam Pemancingan;
28. Warung Nasi;
29. Toko Elektronik;
30. Agen Rokok/Surat Kabar;
31. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik;
32. Toko Kain/Tekstil;
33. Toko alat-alat olahraga;
34. Toko Buku;
35. Wartel milik swasta;
36. Studio photo;
37. Penjahit;
38. Toko Obat;

39. Toko Buah-buahan;

40. Dan lain-lain perusahaan yang sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

Drs. H. HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003